

**SANKSI REHABILITASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENYALAH GUNA, PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

***REHABILITATION SANCTIONS AND CRIMINAL SANCTIONS
AGAINST ABUSERS, ADDICTS AND
VICTIMS OF DRUG ABUSE***



Oleh:
JAINUARDY MULIA
B 012202005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**SANKSI REHABILITASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENYALAH GUNA, PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

***REHABILITATION SANCTIONS AND CRIMINAL SANCTIONS
AGAINST ABUSERS, ADDICTS AND
VICTIMS OF DRUG ABUSE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:
JAINUARDY MULIA
B 012202005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

SANKSI REHABILITASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA, PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Diajukan dan Disusun oleh :

JAINUARDY MULIA
B012202005

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 8 Mei 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
Nip. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H
Nip. 19661212 199103 2 002

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
Nip. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP
NIP. 19751231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Jainuardy Mulia

Nim : B012202005


Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "SANKSI REHABILITASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA, PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hanya karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2024
Yang membuat pernyataan




JAINUARDY MULIA
B012202005



ABSTRAK

Jainuardy Mulia. B012202005. Sanksi Rehabilitasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dibimbing oleh Nur Azisa Dan Haeranah.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika serta menjamin pengaturan adanya upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria penilaian atau tolok ukur dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa penyalah guna narkotika agar dapat menjalani proses rehabilitasi serta menganalisis penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa yang menjalani sanksi rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka dan data sekunder yang sudah tersedia kemudian disusun dan dianalisa secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan permasalahan serta penyelesaian yang berhubungan dengan pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan tuntutan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa mulai saat pemeriksaan di tahap penyidikan, tahap penuntutan sampai pada tahap peradilan dan putusan serta perlu dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen terpadu dari BNN. (2) Terhadap penyalah guna narkotika yang dijatuhi sanksi rehabilitasi dan tetap menjalani pidana penjara diatur dalam peraturan yang menganut double track system. Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang dijatuhkan untuk memenuhi hak penyalahguna sebagai korban dari perbuatannya sendiri sedangkan sanksi pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan untuk memenuhi kewajiban penyalahguna dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika. Jainuardy Mulia.



ABSTRACT

Jainuaryd Mulia. B012202005. Rehabilitation Sanction And Criminal Sanctions Against Abuser, Addicts And Victim Of Drug. Supervised by Nur Azisa And Haeranah.

The government has made various efforts to eradicate the distribution and abuse of narcotics as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which aims to prevent, protect and save the Indonesian nation from narcotics abuse, eradicate the illicit circulation of narcotics and ensure that rehabilitation efforts are provided. for drug abusers and addicts.

This research aims to analyze the assessment criteria or benchmarks in prosecuting defendants who abuse narcotics so that they can undergo the rehabilitation process and analyze the imposition of prison sanctions on defendants who are undergoing rehabilitation sanctions.

The research method used is normative research which is supported by empirical data by conducting research on available library materials and secondary data which is then compiled and analyzed descriptively by describing, describing and explaining problems and solutions related to the discussion.

The results of this research show that (1) the implementation of rehabilitation demands for narcotics abusers is based on the results of the examination of the suspect/accused starting from the examination at the investigation stage, the prosecution stage up to the trial and decision stage and needs to be carried out by an integrated assessment team from BNN. (2) Narcotics abusers who are sentenced to rehabilitation and are still serving prison sentences are regulated in the applicable regulations double track system. Rehabilitation sanctions are sanctions imposed to fulfill the abuser's rights as a victim of his own actions, while imprisonment sanctions are a form of sanction imposed to fulfill the abuser's obligation to take responsibility for his mistakes.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Law Enforcement, Narcotics Crime.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul *“Sanksi Rehabilitasi dan Saksi Pidana Terhadap Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”*. Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang tua, keluarga kecilku yaitu Istri dan anak-anakku serta pihak-pihak yang telah membantu mendoakan menyemangati dan menginspirasi penulis.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH, atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.




ma kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang nggitingginya diucapkan kepada Dr. Nur Azisa, SH., MH Selaku

pembimbing I dan Dr. Haeranah, SH., MH selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai.

4. Prof. Dr. Muhadar, SH., M.Si., Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH, Dr. Audyna MayasariMuin, SH., MH., CLA, selaku Penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini lebih baik lagi.
5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Makassar, Mei 2024



JAINUARDY MULIA
B012202005



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
A. A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. B. Rumusan Masalah.....	10
C. C. Tujuan Penelitian.....	10
D. D. Manfaat Penelitian	11
E. E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II.....	13
F. A. Landasan Teori.....	13
1. 1. Teori Tujuan Hukum	13
2. 2. Teori Tujuan Pidana	15
3. 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana	42
G. B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai, Pecandu dan Korban Penyalahguna).....	48
4. 1. Pengertian Narkotika.....	48
5. 2. Jenis-Jenis Narkotika.....	50
6. 3. Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan.....	55
H. C. Ketentuan Pidana	65
7. 1. Double Track System dalam Penerapan Sanksi Undang- Undang Narkotika.	65
8. 2. Sanksi Pidana bagi Penyalah guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	78
I. D. Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	81
9. 1. Pengertian Rehabilitasi	81
10. 2. Tujuan Dan Sasaran Rehabilitasi.....	82
11. 3. Jenis-Jenis Rehabilitasi	83
12. 4. Ketentuan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika	85
J. E. Kerangka Berpikir.....	90
K. F. Bagan Kerangka Berpikir	93
13. Definisi Operasional	94



BAB III	97
L. A. Jenis Penelitian	97
M. B. Pendekatan Masalah	97
N. C. Jenis dan Bahan Sumber Hukum	98
O. D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	98
P. E. Analisa bahan Hukum	99
BAB IV	100
Q. A. Tolok Ukur Penuntut Umum dalam Menuntut Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	100
14. 1. Assesment	107
15. 2. Penuntutan	117
16. 3. Putusan	134
R. B. Sanksi Terhadap Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.	144
17. 1. Pidana Penjara	148
18. 2. Rehabilitasi Medis / Rehabilitasi Sosial	149
19. 3. Rehabilitasi dan Pidana Penjara	155
BAB V	164
S. A. Kesimpulan	164
T. B. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	167



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata “narkoba” (istilah umum narkotika dan psikotropika) akan membuat sebagian orang akan merinding dan takut terhadap efek negatif yang ditimbulkannya, hal itu dikarenakan telah banyaknya korban yang berjatuh akibat dari keganasan barang haram tersebut. Mengingat hal tersebut membuat banyak orang tua khawatir terhadap pergaulan anak-anaknya. Tidak hanya terbatas pada kekhawatiran orang tua, kini narkoba menjadi musuh bersama semua kalangan.

Sebenarnya zat narkotika sangatlah bermanfaat bagi ilmu kesehatan yaitu dalam pengobatan medis. Di dunia kedokteran, zat narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien sehingga membantu mempermudah dalam proses operasi. Namun ternyata dibalik banyaknya manfaat yang terdapat dalam narkoba, banyak manusia kemudian mengambil “manfaat” tersebut untuk tujuan yang tidak seharusnya yang mana dilarang pemakaian dan penyalahgunaannya. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika

at memberikan manfaat yang sesungguhnya bagi kehidupan umat usia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana



diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Tujuan dari pengawasan tersebut sangatlah penting, yaitu agar tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap narkotika, karena sifat zat narkotika yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Pemakaian diluar pengawasan dan atau yang dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apalagi sifat zat yang terkandung di dalam



otika menimbulkan ketagihan atau candu telah merangsang im yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan

melancarkan pengedaran gelap ke berbagai negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan subversi.

Kasus penyalahgunaan narkotika seringkali kita temukan di kota-kota besar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Luwu. Hal ini bila tidak segera ditanggulangi dengan baik dan cepat maka akan sangat berpengaruh besar dengan rusaknya generasi bangsa Indonesia, apabila para generasi penerus terjangkit oleh zat narkotik tersebut. Sebenarnya telah banyak produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka upaya menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkotika, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika baik melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup hingga pidana mati, dan juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan serta mengatur tentang ketentuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban peyalahgunaan narkotika yang menggantikan undang-undang Narkotika Nomor 9 tahun 1976. Disamping itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga mendukung penegakan hukum



penyalahgunaan narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997

tentang pengesahaan konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, Undang-Undang 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Di dalam Undang-Undang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh para aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan dari Majelis Hakim. Penegakan hukum ini seharusnya mampu menjadi salah satu faktor penangkal maraknya perdagangan serta peredaran narkotika di Indonesia, namun hal ini berbeda dengan realita yang terjadi di dalam masyarakat. Berbagai ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-

angan terkait narkotika serta banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang telah di eksekusi berdasarkan putusan pengadilan



yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menjatuhkan sanksi yang berat tidak menjadikan pelaku tindak pidana ini jera dan kekurangan peminat, namun lebih cenderung diacuhkan dengan menggunakan metode pengedaran yang lebih bervariasi dan memperluas wilayah operasinya.

Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional terhadap proses penegakan hukum yang ada. Sasaran penegakan hukum ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum.

Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum adalah masalah ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba utamanya terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang narkoba memutuskan berat ringannya pidana (*strafmaat*) baik terhadap pemakai, pengedar, maupun memproduksi dengan maksimal pidana 20 tahun penjara dan bahkan sampai hukuman mati. Undang-undang narkoba juga merumuskan jenis pidana (*strafsoort*) yang dapat menjadi alternatif pilihan penuntut umum dalam menuntut, maupun hakim dalam menjatuhkan ppidanaan yaitu berupa pidana penjara dan denda serta Tindakan

ment sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 127 Undang-ang Narkoba.



Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang

Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta Pasal 103 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah:

Pasal 54

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 55

1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi medis dan sosial.

Pasal 103



1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika memang telah dijamin didalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika serta telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Adiktif lainnya Pasal 1 Ayat (11), namun tidak secara serta merta para penyalahguna narkotika dapat ditempatkan di panti rehabilitasi. Karena penempatan di dalam panti rehabilitasi harus melalui assessment yang ketat untuk mengetahui kadar ketergantungan penyalahguna narkotika. Kebijakan pemerintah menjamin pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi

ggap sebagai formula yang sangat jitu saat ini, dimana saat ini ara dianggap sudah tidak tepat dan aman bagi pecandu narkotika.



Hal ini dikarenakan banyaknya peredaran gelap narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sudah tidak bisa lagi dijadikan tempat sebagaimana mestinya yaitu tempat untuk menjauhkan korban dari pecandu narkoba dari barang haram tersebut serta menjadi tempat yang aman bagi pecandu narkoba untuk menjalani penyembuhan dan tidak mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkoba.

Berlakunya Undang-Undang Narkoba yang dimana adanya Pasal yang menjamin rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, banyak penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dan Badan Narkoba Nasional (BNN), pada saat mendapatkan putusan pidana, tidak semua mendapatkan putusan untuk dilakukan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 dan Pasal 55 serta Pasal 103 Undang-Undang Narkoba.

Undang-Undang Narkoba yang berlaku di Indonesia telah menerapkan system ganda (*double track system*) dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana Narkoba, karena pada dasarnya dengan menjatuhkan pidana tanpa adanya proses rehabilitasi terhadap terpidana maka tidak akan menyelesaikan permasalahan

; ada, tetapi hanya akan menimbulkan permasalahan baru bagi lembaga Pemasyarakatan (Lapas).



Pada tuntutan maupun putusan pemidanaan bagi pecandu atau korban penyalahguna narkoba terkadang dituntut atau dijatuhkan pidana dengan tidak mengklasifikasikan hukuman dimaksud sebagaimana yang di atur Pasal 127 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Narkoba, sehingga untuk kepastian dan kemanfaatan bagi penegakan hukum dirasakan masih belum terwujud sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menggali dan membahas terkait apa yang menjadi suatu persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan pidana rehabilitasi kepada terdakwa ketika fakta dalam persidangan terbukti sebagai pecandu narkoba dan bukan menjalani pidana penjara.

Bermula dari sinilah latar belakang masalah penelitian ini dimulai, karena banyaknya penyalahguna narkoba yang beranggapan bahwa dirinya adalah seorang korban dari peredaran gelap narkoba dan berharap hakim memutus atau menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi serta masih banyaknya pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi namun tidak lama setelah keluar ia kembali menggunakan narkoba. Sehingga penulis beranggapan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait **“Sanksi Rehabilitasi dan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna, Pecandu dan Korban Penyalah Gunaan Narkoba”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang terurai di atas agar objek studi tidak meluas dan keluar dari permasalahan maka penulis merumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tolok ukur penuntut umum dalam menuntut terdakwa pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah terhadap pecandu, penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, masih tetap menjalani pidana penjara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis yang menjadi kriteria penilaian atau tolok ukur dalam menuntut terdakwa penyalahguna narkoba agar dapat menjalani proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk menganalisis terdakwa yang telah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih tetap menjalani pidana penjara seperti yang diatur pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya bahan-bahan akademis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kajian pengaturan kebijakan rehabilitasi terhadap penegakan hukum pidana terhadap pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan menambah informasi yang lebih konkret atau bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan khususnya terhadap usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia di bidang pengaturan kebijakan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini tentu penulis tidak lepas dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan atau literatur dalam penelitian ini, baik itu berbentuk jurnal, skripsi, maupun tesis. Adapun karya yang penulis ambil dan menjadi acuan di antaranya di tulis oleh:

1. Dwi Purwaningsih (ilmu hukum dan fakultas syariah ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) 'Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Lapas Narkotika Kelas



IIA Yogyakarta)” adapun penelitian tersebut menitik beratkan pada pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan (Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013) “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” dalam penelitian ini penulis membahas tentang upaya lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Sungguminasa dalam menekan angka ketergantungan narkotika warga binaan dan sejauh mana tingkat keberhasilan Lapas dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika di Lapas Sungguminasa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian tentang Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika maka dibutuhkan teori sebagai landasan untuk melakukan analisis. Adapun teori yang penulis gunakan adalah:

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum tidak hanya yang ada dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga yang berada diluarnya. Masing-masing mempunyai tujuan yang disebut tujuan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu lebih lanjut ia beranggapan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹

Berdasarkan tujuan hukum tersebut, selanjutnya Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian dan sifat utama hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sedangkan pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan. Hukum pun harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi



¹o, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan* Jakarta: sinar Grafika, 2019), Hlm. 26

manusia bukanlah hukum bahkan akan menjadi beban yang merugikan.²

Secara terinci Achmad Ali mengemukakan tujuan hukum sebagai berikut:³

- a. Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.
- c. Aliran juridis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Kemudian pada akhirnya Achmad Ali sependapat dengan Gustav Radbruch seorang filosof hukum Jerman yang menganut asas prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum. Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi jika tidak memungkinkan maka skala prioritaslah yang harus diberlakukan.

Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch bahwa ada tiga unsur yang merupakan tujuan hukum secara bersama-sama yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menyadari bahwa pada kenyataannya sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga menurut Gustav Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas⁴ dimana prioritas pertama selalu keadilan, barulah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian. Ketika seorang hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga jika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian maka pilihan harus pada kemanfaatan.



³ Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002),

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana tidak akan lepas dari istilah pemidanaan, karena pemidanaan merupakan salah satu karakteristik dari hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan memberikan ancaman berupa sanksi pidana ketika peraturan tersebut dilanggar. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁵

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁶

"Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.



⁵ Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonsia*, (Bandung:Refika 2003), Hlm 1.
⁶ Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, m.2.

Istilah "hukuman" berasal dari kata "*Straf*" sedangkan istilah "dihukum" berasal dari kata "*wordt gestraft*". Tetapi kata "hukuman" sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata "pidana", sebab ada istilah "hukum pidana" disamping "hukum perdata" seperti misalnya ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelanggaran.⁷ Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat.⁸

Pidana selalu mengandung penderitaan apabila ditinjau dari segi empiris, tetapi bukan merupakan sebuah keharusan. Ada pidana tanpa penderitaan. Tetapi perlu membedakannya antara lain:

- a. Penderita yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
- b. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek samping yang tidak diketahui); dan
- c. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek samping yang tidak sengaja diketahui).⁹

⁷ Wiriono Prodjodikoro. *Op. Cit.* hlm.67.



Imzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2010), Hlm

dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni Bandung, 2005), Hlm 10.

Membahas masalah tujuan pidana maka dalam literatur berbahasa Inggris oleh Philips dalam *Fist Book English Law* biasa disingkat dengan tiga R dan satu D, R yakni Reformation, Restrain, Retribution, sedang D ialah Deterrence yang terdiri atas individual seterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum):¹⁰

- a. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil.
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tangan-tengah masyarakat.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.
- d. *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan

pidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II

amzah, *Op.Cit*, hlm 28-29.



dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:¹¹

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Umumnya hukum pidana mengenal ada 3 (tiga) aliran yang membahas tentang tujuan pemidanaan, ketiga aliran tersebut memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda mengenai tujuan dikenakan sebuah pemidanaan. Mengenai teori pemidanaan bertujuan untuk mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana, baik bagi terdakwa, maupun masyarakat. Dalam keadaan demikian ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, sering bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.¹²



e Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung:Sumur 1981), Hlm. 16
schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Groveningen.J.B.Wolters, 1955) hlm.212

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/ imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan). Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*);
3. *Vereningings theorieen* (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.¹³

Terlepas dari semua dampak negatif yang telah dibahas sebelumnya, pada dasarnya pidana dan pemidanaan mengandung tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan yaitu:¹⁴

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari pejahatnya itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatannya; dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.



id Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*. (Jakarta: Balai Lektur va, 1899), hlm.56

ing, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung:Aimico, 1984), hlm.23

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁵

Berbicara teori pemidanaan penulis menguraikan sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

Teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu ganjaran kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana digambarkan sebagai pemberian derita dan aparat dapat dikatakan tidak berhasil bila penderitaan ini tidak dapat dialami oleh terpidana. Kesuksesan dalam teori ini ditandai dengan memberikan derita atau kesakitan karena pidana dianggap sebagai ganti rugi terhadap delik yang telah dilakukan.



a Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. j:PT. Rafika Aditama, 2009), hlm 22

Desakan keadilan yang memiliki corak absolut ini tampak jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut:

"...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".¹⁶

Ciri dari teori retributif menurut pandangan Kant bahwa keyakinan mutlak akan perlunya pembedaan, walaupun pidana tidak bermanfaat. Pandangan diarahkan kepada masa lalu dan kejahatan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam teori Retributif menurut Romli Atmasasmita mempunyai pijakan pembedaan sebagai berikut:¹⁷

1. Pemberian pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas kepada korban berupa pembalasan, baik untuk dirinya, rekannya, maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat ditepi dan dijadikan dasar untuk menuduh tidak menghargai hukum. Jenis aliran retributif ini disebut vindicative.
2. Penjatuhan pidana ditujukan sebagai teguran kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang mencederai orang lain atau mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak adil, maka akan menerima hukumannya. Jenis aliran retributif ini disebut fairness.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara ukuran suatu pelanggaran dengan



dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hal.11
i Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi.*
g:Mandar Maju, 1995), Hlm 83

pidana yang dijatuhkan. Jenis aliran retributif ini disebut proportionality.

Alas hukum dijatuhkannya pidana menurut teori ini adalah kejahatan itu sendiri. Inti dari teori ini adalah hukuman sebagai suatu hal yang harus dilakukan sebagai upaya pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif, yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹⁸

Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut dari pandangan Johannes Andenaes yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif yaitu untuk memuaskan keadilan, sedangkan akibat-akibat yang menguntungkan adalah merupakan sasaran yang kedua (sekunder).¹⁹

Johannes Andenaes dalam buku Muladi juga mengemukakan bahwa retribution atau atonement (penebusan) tidaklah sama dengan "revenge" (pembalasan dendam). Revenge merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpatik kepadanya, sedangkan retribution atau atonement tidak berusaha menenangkan atau



¹⁸.Hukum Penitensier, (Bandung:Refika Aditama, 2011), Hlm. 41 dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm.11

menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁰

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, teori absolut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.²¹

Philip Bean dalam bukunya yang berjudul "*Punishment*" dikutip dari buku C. Djisman Samosir mengemukakan mengenai keuntungan dan kerugian dari teori Retributif tersebut. Adapun keunggulan dari teori pembalasan tersebut adalah:²²

1. Penganut teori pembalasan dengan tegas menyatakan bahwa pidana ditujukan pada kesalahan. Oleh karena itu, pidana harus dikenakan pada pelanggaran yang sudah terjadi. Hal ini bukan alasan kebetulan tetapi merupakan unsur penting dalam teori.
2. Teori Pembalasan menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan, karenanya pelanggaran ringan tidak boleh dipidana lebih berat daripada pelanggaran berat. Teori ini juga menekankan bahwa pertimbangan kelayakan hukuman atau pertimbangan lainnya tidak boleh mengalihkan ide dasar bahwa penjahat harus dipidana.
3. Pembalasan mewujudkan hubungan yang kuat dengan keadilan.
4. Pembalasan menekankan bahwa hanya yang bersalah yang dihukum dan bukan yang tidak bersalah.

Kelemahan dari teori pembalasan adalah:²³

²⁰ *Ibid* hlm.14



Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta:Pradnya
a, 1993), hlm.24
Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*. (Bandung: Nuansa Aulia,
n.154
n.155

1. Pembalasan tidak sanggup memberikan pedoman yang jelas tentang arti dari kesetaraan dalam praktik.
2. Pembalasan menolak memperhitungkan akibat pidana atau mempertimbangkan hal-hal selain hubungan langsung antara pidana dengan kejahatan, tidak ada pertimbangan diberikan pada sifat atau hakikat dari hukum atau aturan.
3. Walaupun para penganut teori pembalasan menekankan pada perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai agen moral, tidak ada bukti bahwa memperlakukan seseorang sebagai agen moral mengarah pada pidana pembalasan. Untuk menyimpulkan bahwa pidana mengandung tujuan atau kebaikan, hanya dapat diwujudkan oleh intuisi atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).

Teori tujuan atau relatif ini memandang bahwa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku kejahatan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan. Dari teori relative ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukuman atau kejahatan. Tujuan



hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²⁴

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).²⁵

Teori relative atau teori tujuan, berpokok pangkal pada pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relative atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut yang mana



Marpaung, *Op.Cit.*hlm 106.

n Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983),

paham dari teori ini adalah suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan atau memberi efek jera pada pelaku kejahatan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:²⁶

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam kehidupan masyarakat tidak terganggu dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum yang dalam masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk



swadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka yunan Hukum Pidana*. Cetakan I. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995),

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana dan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu untuk mengurangi frekuensi atau rate kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan hanya semata karena orang membuat kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁷

Menurut Achmad Ali, penganut aliran utilitarian berpendapat bahwa tujuan hukum hanya untuk memberikan kebaikan atau kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Pemikiran ini berpedoman pada pandangan sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kesejahteraan dan hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan tersebut.²⁸

Teori ini berprinsip bahwa penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan



Priyanto, *Op.Cit.* hlm.26
Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Utama, 1996), hlm.87

membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²⁹

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:³⁰

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan;
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Ilmu pengetahuan hukum pidana membagi teori relatif ke dalam dua bagian yaitu: a) prevensi umum (*generale preventie*), b) prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai



Amzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke si* (Pradnya Paramita, 1985), hlm.34
dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, n. 30

prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut:

“Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar”.³¹

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana, sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan/ tidak mengulangi perbuatannya lagi, dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana/ pelaku kejahatan agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi)
- b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³²

Teori ini memunculkan tujuan bahwa pemidanaan diberikan sebagai sarana pencegahan agar seseorang tidak



cht, *Hukum Pidana* (Jakarta:Universitas jakarta, 1958), hlm.15

dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 17

melakukan kejahatan, baik pencegahan berupa khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun berupa pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relative ini berasal pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan secara terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaannya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina, sehingga setelah selesai menjalani



pidananya ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.³³

c. Teori Treatment (Teori Perawatan)

Teori treatment ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.³⁴

Treatment sebagai sebuah tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan tetapi bukan pada perbuatannya, namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada



Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 23.

Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian dan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm

pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen yang diyakini oleh aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³⁵

Aliran positif lahir dan berkembang pada abad ke-19 (sembilan belas) yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji tindak kejahatan dengan mengkaji karakter dan sifat pelaku kejahatan dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku sebagai subjeknya, bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 (sembilan belas) yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme seperti yang terjadi di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Hume, teori Darwin tentang "*biological determinisme*", teori sociological positivism dari Comte dan teori ekonomi Karl Marx.³⁶

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas



Jd Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Press, 2008), hlm.79.

dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal.³⁷

Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan treatment dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.³⁸ Sejalan dengan pandangan dari Plato bahwa memberikan sebuah sanksi dan hukuman terhadap orang yang melanggar hukum adalah sebuah keharusan namun harus memperhatikan perbaikan moral dari pelaku kejahatan tersebut.

Orang-orang yang melanggar hukum harus dihukum, tetapi hukuman tidak pernah boleh dipandang sebagai pembalasan terhadap ketidakadilan. Pelanggaran merupakan



dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hlm 12.
Id Mulyadi, *Op.Cit.* hlm.81-82.

penyakit pada bagian intelektual manusia (*logistikon*). Cara menyembuhkan si sakit adalah melalui hukuman, hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral si pelanggar.³⁹

Hukuman dalam artian "*punishment*" memang diperlukan dalam hal telah terjadinya pelanggaran hukum pidana namun dalam pemberiannya juga harus memperhatikan pola perawatan atau rehabilitasi "*treatment*" bagi para pelaku kejahatan agar kelak tidak mengulangi perbuatannya. Bambang Poernomo menjelaskan perbedaan antara punishment dengan treatment, sebagai berikut:

“Pada punishment perlu dirasakan tidak enak dan berkaitan dengan kemanfaatan bagi individu yang bersangkutan sebagai resiko telah melanggar hukum. Sedangkan pada treatment menjurus pada berbagai pilihan (alternatif) untuk pencegahan, pembinaan, pendidikan, latihan kerja, dan lain-lain tindakan yang kesemuanya itu berkaitan dengan kemanfaatan pencegahan kejahatan di masa depan.”⁴⁰



Huijbers, *Fisafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Jogjakarta:Khanisius, n.24.

Yang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem*. (Surabaya: Liberti, 1986), hlm.77.

d. Teori Perlindungan Sosial (Social Defence)

Teori perlindungan sosial merupakan suatu terobosan baru dari aliran modern yang digagas oleh Filippo Gramatica. Sasaran utama dari teori ini adalah menyatukan kembali individu ke dalam masyarakat atau tertib sosial dan tidak berorientasi kepada pemidanaan sebagai akibat dari tindakannya.

Social Defence atau teori perlindungan sosial adalah aliran pemidanaan yang berkembang pasca Perang Dunia II yang pada tahun 1945 membangun sentral pembelajaran perlindungan masyarakat, dalam kronologi selanjutnya, pandangan social defence ini (setelah kongres ke-2 Tahun 1949) terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran radikal (*ekstrim*) dan aliran moderat (*reformis*).⁴¹

Pemikiran yang radikal diprakarsai dan dipertahankan oleh F. Gramatica yang salah satu tulisannya berjudul "*The fight againts punishment (La Lotta Contra La Pena)*". Gramatica berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus mengambil alih hukum pidana yang ada saat ini. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah menyatukan individu ke



ud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Poiitik Hukum Pidana Ternadap n Korporasi*. (Medan:PT. Softmedia, 2010), hlm.100

dalam tertib sosial dan tidak melakukan pembedaan terhadap tindakannya.⁴²

e. Teori Integratif atau Teori Gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada perpaduan antara asas pembalasan (*teori absolute*) dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat (*teori relative*), dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relative, gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴³

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan atau efek jera dan pertahanan tertib hukum masyarakat, dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (*tujuan*) dan absolut (*pembalasan*) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana



m.88
Marpaung, *Op.Cit.* hlm 107.

pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perbaikan dan perubahan perilaku ke arah positif terpidana di kemudian hari.

Teori gabungan ini dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu:⁴⁴

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui daripada yang diperlukan dalam melindungi ketertiban masyarakat. Penganutnya antara lain Pompe, Zeven Bergen.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya tindakan si terpidana.
- c. Teori gabungan yang mengutamakan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, mengarah pada pembagian teori gabungan yang dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan atau efek jera, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Teori ini



m.60.

diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosiainya.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain bertujuan membalas perbuatan atau kesalahan penjahat, teori ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (*teori absolut dan teori relatif*) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁴⁶

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.



⁴⁵Prakoso, *Op.Cit.* hlm.47.
⁴⁶adji, *Op.Cit.*hlm 11.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:⁴⁷

Kelemahan teori absolut:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residue.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan, ada puia yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu



n Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Lembaga an dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hlm.11-12.

menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:⁴⁸

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan dan teori relatif dengan menimbang unsur-unsur yang positif dan kekurangan dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan yang dianut oleh teori absolut dan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan yang dianut oleh teori relative.

f. Teori Rehabilitasi

Konsep ini serinklasik. Maka g dimasukkan dalam sub-kelompok “*Deterrence*” karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Asworth.⁴⁹ Sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*.



lamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan* *onal*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.36
hjana Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Riau: Lubuk Agung,
n 56-57.

Bila tujuan utama teori *deterrence* adalah melakukan Tindakan Preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, *deterrence* dilatarbelakangi oleh pandangan *rational choice* yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi yang dilatarbelakangi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegrative dalam masyarakat.

Dalam kajian yang dibuat oleh Young Ohoitumur, kejahatan sebagai disharmony mental atau ketidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi, psikiatris, conseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Lagi pula karenanya pemidanaan lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, bukan lagi sebagai penjeraan atau penangkalan dalam konteks *deterrence*. Pandangan terhadap pelaku kejahatan pun berbeda dari kedua teori pemidanaan ini. Dalam pandangan *deterrence* pelaku adalah orang yang bersalah yang harus dijerakan supaya tidak mengulangi lagi tindak pidananya, sementara rehabilitasi memandang sorang



pelaku tindak pidana justru merupakan orang yang perlu ditolong.

Pandangan rehabilitasi juga menentukan kerja jaksa selaku Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana. Dalam konteks ini Jaksa selaku Penuntut Umum dituntut untuk menentukan tuntutan sanksi pidana. Dalam konteks ini Penuntut Umum dituntut untuk menentukan model tuntutan mana yang cocok sebagai sarana terapi bagi pelaku.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Definisi kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.⁵⁰

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengimplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (*umum*) yang mengarah pada



enyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.1*. Balai Pustaka, 2001), Hal.149

upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (*warga negara*).⁵¹

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *staatrechtspolitiek*.⁵²

Policy berbeda dengan *Beleidsregels*, menurut Aminuddin Ilmar: "ada istilah peraturan kebijakan (*beleidregels*, *bestuursregels* atau *belidslijnen*), konsep peraturan kebijakan atau *beleidregels* dari sisi penggunaan atau pemakaian sebagai salah satu instrument atau sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melancarkan kegiatan pemerintahan".⁵³

Karakteristik utama *Beleidsregels* adalah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembentukan peraturan kebijakan (*beleidsregels*) adalah untuk memberikan arahan (*petunjuk*, *pedoman*) kepada pejabat bawahan pemerintahan agar lancar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal ini disebabkan bahwa umumnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau hirarkinya hanyalah mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sehingga untuk melaksanakannya diperlukan penjabaran lebih



Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal.23
us Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan n Komputer*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), Hal. 10
ddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*. (Makassar: Identitas Unhas, al. 213

lanjut secara teknis maupun administrasi, sehingga disinilah ruang untuk yang namanya peraturan kebijakan (*beleidsregels*) berperan, berfungsi memberikan arahan agar hal itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pejabat bawahan.⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penggunaan istilah kebijakan (*policy*) lebih khusus kepada kebijakan hukum pidana (*penal policy*), *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:⁵⁵

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya).
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto dalam buku Teguh Prasetyo⁵⁶, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

1. Perkataan politiek dalam Bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara.
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Menurut Ivianfud dalam buku Tegun Prasetyo⁵⁷:



al.214
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Balai Pustaka, 1998), Hal.780,
Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulia, *Op.Cit.* Hal. 1

"Hubungan antara politik dan hukum adalah bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai dependen variabel (variabel terpengaruh) dan politik hukum sebagai independent variabel (variabel berpengaruh)".

Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁵⁸

Menurut Utrecht dalam buku Abdul Latif:

"Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *ius Constitutum* (hukum yang berlaku baru)".⁵⁹



al.12

Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*. (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2011),

Satcipto Raharjo dalam buku Abdul Latif mengemukakan bahwa:

“Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya (*Ius Constituendum*)”.

Sedangkan pengertian politik hukum menurut Muchtar Kusumaatmadja adalah:

“Kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam Undang-Undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif”.⁶⁰

Menurut Padmo Wahjono yang dikutip dari buku Imam Syaukani,⁶¹

"Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*)”.

Menurut Teuku Mohammad Radie yang dikutip dari buku Imam Syaukani,⁶² mengemukakan bahwa:

"Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di



al.24

Syaukani dan A.Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta:PT. findo Persada, 2010), Hal.26

wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius Constituendum*)".

Sudarto dalam Buku Marwan Effendy menyatakan ada tiga pengertian mengenai kebijakan/politik criminal, yaitu:⁶³

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan tugas dari pejabat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bermaksud untuk menguatkan norma-norma penting dari masyarakat.

Politik hukum (*penal policy*) dalam arti luas adalah meliputi segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang- undangan dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pokok dari masyarakat.⁶⁴

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu, pembaharuan substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum



⁶³ n Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Sasi Hukum Pidana*. (Jakarta:Gaung Persada Perss, 2014), Hal 226.
⁶⁴ o, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung:Alumni, 2007) Hal.153

pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:⁶⁵

1. Kebijakan formulatif/ legislatif yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana.
2. Kebijakan aplikatif/ yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan administrasi/ eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai, Pecandu dan Korban Penyalahguna)

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan. Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.

Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun



Nawawi Arif, *Op. Cit.* hal.24

semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibebakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Menurut Soedjono. D Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis yang bertujuan untuk dimanfaatkan untuk pengobatan dan



kepentingan manusia.⁶⁶

Dalam buku Narkotika masalah dan bahayanya, Drs. H. M. Ridho Ma'ruf menyatakan bahwa Narkotika adalah zat-zat (*obat*) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut mempengaruhi sistem kerja syarat sentral.⁶⁷

2. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam lampiran Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 jenis yakni:

- a) Narkotika golongan I, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Ganja, Heroin, Morfin, Kokain dan lain-lain.
- b) Narkotika Golongan II, yaitu Narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Benzetidin, Betamadol, dan lain-lain.
- c) Narkotika Golongan III, yaitu Narkotika berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dapat mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein.

Narkotika berdasarkan cara pembuatannya dibedakan menjadi 3 jenis yaitu Narkotika Alami, narkotika Semi Sintesis



ono. D. *Hukum Narkotika Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumi, 1987).

ho Ma'ruf. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. (Jakarta:CV Marga Jaya al. 15

dan Narkotika Sintesis.

1. Narkotika Alami

Merupakan narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan alam dan belum mengalami pengolahan, contohnya antara lain:

a. Ganja

Subagyo menjelaskan Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong namun tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang ganjil. Tumbuh di daerah tropis seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ganja biasanya digunakan dengan cara dikeringkan untuk kemudian dibakar dan dihisap.⁶⁸

Suharno menjelaskan bahwa ganja lebih dikenal karena bijinya yang mengandung tetrahidrokanabinol (THC). Kandungan THC inilah yang dapat menimbulkan efek psikoaktif yang membahayakan bagi penggunaanya seperti mengalami keracunan secara fisik, jantung berdebar, bola mata memerah, dan mulut kering. Secara fisik ganja menyebabkan dampak cukup berbahaya seperti timbulnya perasaan tertekan, gelisah, bersikap hiperaktif serta dapat menyebabkan



Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Bandung: Erlangga, 2010), Hal.12

halusinasi, dan rasa gembira yang berlebihan tanpa sebab.⁶⁹

Penyalahgunaan ganja akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu merusak aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh, serta menurunnya kadar hormon pertumbuhan seperti tiroksin. Gangguan psikis berupa menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul.

b. Opium

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi, bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias.

Masyarakat yang menumbuhkan opium tertarik dengan kandungan alkaloidanya. Alkaloida adalah suatu



no,1985. *Perang Total Melawan narkotika*. Hal. 65

unsur bahan kimia kompleks organik yang ditemukan pada tumbuh-tumbuhan, memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, serta efek penghilang rasa sakit.

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan dalam dunia kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a. Morfin

Adalah jenis obat yang masuk ke dalam golongan analgesik opium atau narkotik. Obat ini digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang berkepanjangan atau kronis, seperti nyeri pada kanker stadium lanjut.

Morfin bekerja pada saraf dan otak sehingga tubuh tidak merasakan rasa sakit. Morfin sangat menyebabkan ketergantungan, hal ini dapat menimbulkan gejala putus obat seperti kegelisahan, tubuh berkeringat, nyeri otot, mual dan rasa sakit di



semua bagian tubuh. Adapun efek samping yang membahayakan bagi penyalahguna morfin adalah mual muntah, mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena berangsur-angsur menyerang saraf otak, membuat suasana hati mudah berubah ubah, mudah tersinggung, timbulnya imsonia, melemahnya kinerja otot, meningkatnya rasa nyeri di tubuh, memperlambat metabolisme tubuh dan kematian.

Latief dkk. menjelaskan efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada sistem syaraf pusat bersifat depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, dan hipoventilasi alveolar. Sedangkan stimulasi antara lain stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁷⁰

b. Kodein

Kodein termasuk dalam obat golongan opioid yang biasa digunakan sebagai pereda nyeri ringan. Penggunaan kodein secara terus menerus dapat mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan



kk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang* (Jakarta: Rajawali Press, al. 24

psikologi. Kodein merupakan bat ang paling banyak digunakan dalam perawatan kesehatan, kodein bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa.

3. Narkotika Sintesis

Merupakan narkotika yang dibuat dari bahan kimia, narkotika jenis ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang mengalami ketergantungan narkoba. Pada umumnya berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga pengguna narkotika dapat menghentikan ketergantungannya terhadap obat. Contoh Narkotika Sintesis adalah:

- a. Petidin, biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dari yang sedang sampai dengan berat misalnya sebelum atau sesudah operasi.
- b. Amfetamin, adalah kelompok obat yang merangsang sistem saraf pusat, yang mempengaruhi korteks otak untuk meningkatkan kegiatan psikis, sehingga dapat menghilangkan kelelahan dan rasa kantuk.

3. Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

Penyalah guna

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang



menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Nomenklatur penyalahgunaan narkotika tidak ditentukan pengertiannya dalam UU Narkotika, tetapi terdapat pengaturan terkait penyalahguna pada Pasal 1 Ayat (15) UU Narkotika. Dalam aturan tersebut, penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna tersebut, dapat memperoleh upaya rehabilitasi medis dan sosial. Dari pengertian mengenai penyalahguna tersebut, dapat disimpulkan, bahwa penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Pasal 129 UU Narkotika, penyalahgunaan narkotika dapat dikenai sanksi pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Kemudian, juga dapat dikenai denda maksimal Rp 5 miliar. Tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan narkoba menurut UU Narkotika yaitu :

- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.



- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Efek narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada penggunanya.

Tidak hanya itu, bahaya penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan dan kualitas hidup seseorang, serta berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Efek narkoba secara berlebihan dan tanpa pengawasan medis yang tepat dapat menyebabkan dampak yang serius.

Contohnya menyebabkan masalah gangguan fisik, kerusakan organ, masalah kesehatan mental, serta risiko tinggi terhadap kecelakaan dan kejahatan



Pecandu

Pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkoba. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, sedangkan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (M. Sholehuddin, 2017). Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba diatur pada Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri



sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban peyalagunaan narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau victimless crime (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017). Sebagian besar tersangka atau terdakwa kasus narkotika adalah pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang sesungguhnya orang-orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkotika



tersebut. Sehingga dengan memberikan sanksi pidana penjara bukanlah langkah yang tepat untuk dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana narkotika.

Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian korban penyalahgunaan Narkotika tidak dapat ditemukan pada ketentuan umum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada bagian penjelasan dari pasal 54 Undang-undang Narkotika, yang menjelaskan bahwa "*korban penyalahgunaan Narkotika ialah*



seorang yang secara tidak sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan Narkotika.

Frase korban penyalahguna narkotika turut disebut dalam surat edaran mahkamah agung no. 4 tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui surat edaran mahkamah agung no. 3 tahun 2011 yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam panti rehabilitasi. Kebijakan yang berlaku internal di Mahkamah Agung secara eksplisit telah mencantumkan korban penyalahguna narkotika sebagai salah satu kriteria yang memiliki hak atas rehabilitasi atau dengan kata lain implementasi dari pendekatan *restorative justice system*.

yang cukup menarik untuk ditelaah secara hukum adalah proses pembuktian bagi tersangka atau terdakwa yang dikategorikan sebagai korban penyalahguna narkotika. Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam penjelasan UU No. 35 tahun 2009, bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut seperti ***seseorang, secara tidak sengaja, menyalahgunakan narkotika, akibat bujukan, diperdaya, ditipu, pemaksaan dan/atau ancaman.***



Berdasarkan teori hukum pembuktian, pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini disebabkan oleh penempatan beban pembuktian oleh hukum secara langsung dan tidak langsung akan menentukan bagaimana akhir dari satu proses hukum acara pidana di pengadilan.

Tujuan dari pembuktian ialah memberikan potret yang jelas terkait dengan kebenaran atas satu peristiwa pidana, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh fakta yang dapat diterima secara logis. Pembuktian memiliki makna bahwa memang benar suatu peristiwa pidana terjadi dan memang terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga berakibat terdakwa harus mempertanggungjawabkannya sesuai ancaman pidana yang berlaku.

Pembuktian itu sendiri meliputi ketentuan-ketentuan yang mencantumkan dan menjelaskan cara-cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Proses pembuktian itu sendiri juga berisi syarat-syarat mengenai alat bukti yang sah dan sesuai sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan kejahatan yang didakwakan.



Frase ***korban penyalahguna narkotika*** tentunya tidak dapat dilepaskan dari definisi **korban** sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban melalui Undang-undang No. 31 tahun 2014 yang telah diubah ke dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami ***penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi*** yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pembuktian yang sepatutnya dipenuhi dalam proses acara pidana bagi terdakwa yang diduga termasuk dalam kriteria korban penyalahguna narkotika selain dari alat bukti yang terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atas narkotika adalah adanya proses pembuktian terkait adanya unsur **diperdayai, dibujuk, atau dipaksa** sebagaimana tercantum dalam definisi korban penyalahgunaan narkotika. Menariknya untuk dapat mengetahui dan membuktikan adanya unsur-unsur tersebut tentunya harus ada pihak lain yang telah terbukti **memperdaya, membujuk atau memaksa** seseorang untuk menggunakan narkotika.

Kemungkinan lain yang terjadi adalah, bilamana tidak ada pihak lain yang tertangkap yang diduga melakukan kejahatan **memperdaya, membujuk atau memaksa** seseorang untuk menggunakan narkotika, maka terdakwa yang diduga



korban penyalahguna narkotika memiliki beban untuk membuktikan bahwa dirinya adalah korban yang telah **diperdayai, dibujuk, atau dipaksa** untuk menggunakan narkotika, yang tentunya sangat sulit.

Melihat kompleksitas dari implementasi pemenuhan hak rehabilitas bagi korban penyalahguna narkotika, definisi korban dalam Undang-undang narkotika dinilai berbanding terbalik dengan definisi korban dalam ilmu viktimologi yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud korban tidak selalu harus melibatkan adanya pihak lain sebagai pelaku kejahatan yang menimbulkan kerugian materiil, fisik, kesehatan dan lainnya terhadap korban, melainkan tanpa ada keterlibatan pihak lain sebagai pelaku kejahatan pun seseorang dapat menjadi korban.

Menurut wakil Menteri hukum dan HAM, Prof. Edward Hiariej, penggunaan narkotika adalah salah satu bentuk kejahatan yang unik dikarenakan ia adalah kejaatan yang tidak memiliki korban sebagai objeknya, "*pengguna narkotika adalah korban atas perbuatannya sendiri,....*". Pernyataan ini sesuai dengan tipologi korban tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yang salah satunya yaitu *self victimizing victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.



Berdasarkan penjabaran teori diatas maka dapat dinilai apakah definisi korban dalam Undang-undang Narkotika sesuai dengan teori tentang korban atau sebaliknya. Cukup membingungkan bilamana, seseorang yang dikategorikan sebagai korban sebagaimana definisi korban penyalahguna narkotika dalam Undang-undang narkotika harus menjalani proses hukum atau rehabilitasi untuk penggunaan narkotika *kali pertama* akibat diperdaya, dibujuk atau mungkin dipaksa.

C. Ketentuan Pidana

1. Double Track System dalam Penerapan Sanksi Undang-Undang Narkotika.

Berbicara mengenai gagasan lahirnya ide dasar double track system, dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar double track system. Namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana (punishment; Inggris, atau straf; Belanda) dan sanksi tindakan (treatment; Inggris, atau maatregel; Belanda). Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan sistem sanksi dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

Aliran klasik yang muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak



manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strafrecht), pada prinsipnya hanya menganut single track system (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana). Menurut Muladi dan Barda (1992:25-26) sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat menekankan ppidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti (the definite sentence). Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Aliran modern yang lahir pada abad XIX, pada prinsipnya mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-



sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan (Muladi dan Barda,1992:32).

Aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang telah mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Oleh George B. Vold (Sholehuddin, 2004: 26) menyatakan dengan tegas bahwa menurut Aliran neo-klasik konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana (Muladi dan Barda,1992:65-66).



Berdasarkan konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang menurut Barda (1996:43) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan').
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daad-dader strafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track system.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Sholehuddin (2004:28)



double track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Gerber dan McAnany (Sholehuddin; 2003:29) juga menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka, “kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya ‘tersingkirkan’. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh apapun kita bergerak kearah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya”. Terhadap rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment).

Di dalam KUHP sebenarnya sudah mengatur konsep *Double Track System* yaitu dalam Pasal 45 dan Pasal 58 KUHP. Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang



bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal- pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Sedangkan dalam Pasal 58 KUHP disebutkan bahwa: “Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri”.

Hal ini menjelaskan bahwa dalam KUHP telah mengatur *Double Track System*, hanya saja belum secara tegas menyebut *Double Track System* yang dijelaskan pada Pasal 45 KUHP dalam kalimat “...belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau



pemeliharaanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam KUHP telah mengatur adanya sanksi tindakan selain sanksi pidana penjara. Demikian dalam pasal 58 KUHP disebutkan bahwa dalam menggunakan atau menetapkan sanksi pidana dengan memperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan.

Dalam Undang Undang Narkotika terhadap Penyalah guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dibedakan dengan pembuat dan pengedar Narkotika, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal mendapatkan sanksi atau hukuman, sehingga aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menangani kejahatan Narkotika harus dapat memilah mana yang harus dipidana penjara dan mana yang harus dipidana dengan tindakan.

Sistem pidanaan terhadap Penyalah guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem sistem pidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang



mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para penyalah guna Narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, tetapi sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu Narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana Narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana Narkotika, dalam arti hanya sebagai korban penyalahgunaan Narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan atau rehabilitasi.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan



bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara penyalah guna/pecandu Narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Menggunakan Narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan Narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika di atur di dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 47



- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:
- 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang tentang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 127 :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi



medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.



(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.

Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan/atau orang tua/wali bagi pecandu Narkotika yang belum cukup umur.

Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui



rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagaimasa menjalani hukuman.

Dalam Pasal 103 ayat (1) ini, kata 'dapat' menyatakan untuk menempatkan para penyalah guna Narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dan hakim juga diberikan wewenang untuk menetapkan seorang pecandu yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalanipengobatan dan rehabilitasi.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi



tindakan yang diberikan kepada pecandu Narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

2. Sanksi Pidana bagi Penyalah guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Narkotika dikatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam Ayat 15 dikatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lebih lanjut, ketentuan pidana terhadap penyalahguna narkotika yang diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika berbunyi:

- 1) Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



Menurut Barda Nawawi Arif bahwa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan dan penyalahgunaan serta peredaran narkotika disusun menjadi 14 (empat belas) tindak pidana sebagai berikut:⁷¹

1. Menanan, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
2. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit, menyediakan narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
3. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
5. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;
6. Orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak melapor;
7. Pecandu sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/wali) yang sengaja tidak melapor;
8. Menggunakan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika;
9. Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan Pasal 42 yakni tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika dan mempublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi;
10. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan;
11. Nahkoda dan kapten penerbang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 antara lain tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kepala Kantor Pabean setempat;



⁷¹ Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta:Kencana Prenada Media 2007), Hlm. 186

12. Penyidik (PNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71, antara lain tidak melaksanakan penyegelan dan pembuatan beritaacara penyitaan, tidak memberitau atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan;
13. Sanksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan.

Pemaparan jenis tindak pidana narkotika sebelumnya tentunya akan menimbulkan atau berujung pada penjatuhan sanksi pidana sebagai ganjaran dari perilaku melanggar hukum, lebih lanjut lagi Barda Nawawi menguraikan tentang jenis-jenis sanksi dan pidana dalam tindak pidana narkotika yakni:⁷²

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/ seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/ pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
2. Jumlah/ lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara 1 juta sampai 7 miliar rupiah, untuk pidana penjara berkisar antara 3 bulan sampai 20 tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana umumnya (kebanyakan) diancam secara kumulatif terutama pidana penjara maupun denda;
4. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang di dahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan anak yang belum cukup umur dan apabila pengulangan (recidive);
5. Undang-Undang Narkotika Pasal 83 percobaan atau pemufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana dikenal cara memperhitungkan ancaman pidana dalam gabungan tindak pidana yang disebut



i.188

dengan stelsel pembedaan. Bentuk-bentuk stelsel pembedaan yaitu:

- a) Stelsel Absorpsi (*Absorptie Stelsel*); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda-beda jenisnya, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melaksanakan beberapa delik.
- b) Stelsel Kumulasi (*Cumulatie Stelsel*); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.
- c) Stelsel Absorpsi Diperberat (*Verscherpte Absorptie Stelsel*); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini, pada hakekatnya dijatuhkan 1 pidana saja, yaitu pidana yang terberat. Akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiganya.
- d) Stelsel Kumulasi Terbatas (*Gematigde Cumulatie Stelsel*); apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing – masing delik dijatuhkan semuanya, akan tetapi jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah sepertiga.

D. Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu, atau dapat didefinisikan juga sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.



Rehabilitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis secara fisik maupun secara psikologis. Dalam rehabilitasi digunakan berbagai metode dan perawatan yang berbeda disesuaikan dengan penyakit pasien.

Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna narkotika agar kembali sehat dalam arti sehat secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Dengan kondisi tersebut mereka diharapkan mampu kembali ke kehidupannya sehari-hari.

Penyalahguna narkotika dalam proses rehabilitasi mengikuti seluruh rangkaian proses pemulihan secara sistematis sehingga fungsi fisik dan peran sosialnya dapat kembali seperti semula.

2. Tujuan Dan Sasaran Rehabilitasi

Dalam penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, dewasa ini upaya pembinaan melalui rehabilitasi semakin diminati dan semakin populer dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang menjangkit masyarakat Indonesia terutama dari kalangan anak muda yang terjebak dalam pergaulan bebas.

Tujuan rehabilitasi bagi pengguna Narkotika adalah untuk mengembalikan kondisi para pecandu ke kondisi semula agar dapat kembali hidup dengan baik di lingkungan masyarakat. Tujuan



jangka pendek adanya rehabilitasi narkotika adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri dan harga diri si pasien serta untuk menghilangkan adanya ketergantungan atau kecanduan terhadap Narkotika. Sedangkan tujuan rehabilitasi untuk jangka panjang adalah agar pasien ini tidak lagi membutuhkan alat bantu kesehatan dalam beraktifitas, mengeluarkan racun akibat Narkotika dari dalam tubuh dan dapat memperoleh tanggung jawabnya sosialnya kembali.

Qoleman mengemukakan bahwa sasaran rehabilitasi sebagai berikut:⁷³

1. Meningkatkan *insight* individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitannya dan tingkah lakunya;
2. Membentuk sosok *self identity* yang lebih baik pada individu;
3. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu;
4. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan;
5. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan-kemampuan lainnya;
6. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya; dan
7. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

3. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa rehabilitasi terdiri dari:

- a. Rehabilitasi Medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari



an, J.S. 1988. *Dasar-dasar Teori Sosial*. Hal. 663

ketergantungan narkotika;

- b. Rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulih secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Hawari jenis-jenis rehabilitasi adalah sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Rehabilitasi Medik

Rehabilitasi medik ini dimaksudkan agar mantan penyalahguna narkotika benar-benar sehat secara fisik. Termasuk dalam program rehabilitasi medik ini ialah memulihkan kondisi fisik yang lemah, tidak cukup hanya dengan diberikan gizi makanan yang bernilai tinggi, tetapi juga kegiatan olahraga yang teratur disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan.

- 2) Rehabilitasi Psikiatrik

Rehabilitasi psikiatrik ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi yang semula bersikap dan bertindak antisosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil yang membimbingnya.

Termasuk rehabilitasi psikiatrik ini adalah psikoterapi/konsultasi keluarga yang dapat dianggap sebagai "rehabilitasi" keluarga terutama bagi keluarga-keluarga *broken home*. Konsultasi keluarga ini penting dilakukan agar keluarga dapat memahami aspek-aspek kepribadian anaknya yang terlibat penyalahgunaan narkotika, bagaimana cara menyikapi bila kelak ia kembali ke rumah dan upaya dalam melakukan tindakan pencegahan agar tidak kambuh.

- 3) Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu di rumah, di sekolah/kampus atau ditempat kerja. Program ini merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat, maka dari itu mereka perlu dibekali



⁷⁴ng Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, & Zat Adiktif)*, (Jakarta: Gaya Baru) Hal. 134

dengan pendidikan dan ketrampilan melalui berbagai kursus ataupun balai latihan kerja yang dapat diadakan di pusat rehabilitasi. Dengan demikian diharapkan bila mereka telah selesai menjalani program rehabilitasi, mereka dapat melanjutkan kembali ke sekolah/kuliah atau bekerja.

4) Rehabilitasi Psikoreligus

Rehabilitasi psikoreligius memegang peranan penting. Unsur agama dalam rehabilitasi bagi para pasien penyalahgunaan narkoba mempunyai arti penting dalam mencapai penyembuhan. Unsur agama yang mereka terima akan memulihkan dan memperkuat rasa percaya diri, harapan dan keimanan. Pendalaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan atau keimanan ini akan meumbuhkan kekuatan kerohanian pada diri seseorang sehingga mampu menekan risiko seminimal mungkin terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba.

5) Forum Silaturahmi

Forum silaturahmi merupakan program lanjutan (pasca rehabilitasi) yaitu program atau kegiatan yang dapat diikuti oleh mantan penyalahgunaan narkoba dan keluarganya. Tujuan yang hendak dicapai dalam forum silaturahmi ini adalah untuk memantapkan terwujudnya keluarga yang harmonis dan religius, sehingga dapat memperkecil kekambuhan penyalahgunaan narkoba.

6) Program Terminal

Tujuan dari program ini yaitu persiapan untuk kembali melanjutkan sekolah/kuliah atau bekerja. Pengalaman menunjukkan bahwa setelah menjalani program rehabilitasi dan kemudian mengikuti forum silaturahmi, mantan penyalahgunaan narkoba mengalami kebingungan untuk program selanjutnya. Khususnya bagi pelajar dan mahasiswa yang karena keterlibatannya pada penyalahgunaan narkoba di masa lalu terpaksa putus sekolah menjadi pengangguran.

4. Ketentuan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di atur di dalam Undang-Undang Narkoba, disebutkan pada Pasal 54



Undang-Undang Narkotika bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam prosesnya Hakim memiliki wewenang untuk menentukan apakah yang bersangkutan (pecandu narkotika) akan menjalani rehabilitasi atau tidak didasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Penjelasan;

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengguna kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Penjelasan;

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.



- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Meski demikian, dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang ketentuannya diatur dalam PP No 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, serta Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No 1305/MENKES/SK/VII/2011.

Terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi narapidana dalam pelaksanaan pembinaan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan peraturan diatas sebagai berikut:

- a) Masa pembinaan residen selama 6 (enam) bulan.
- b) Selama detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.
- c) Residen dapat dikunjungi setelah memasuki fase primary dan re-entry.
- d) Bila residen melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan kembali ke keluarga, keluarga wajib menginformasikan kepada BNN serta mengantar kembali untuk melanjutkan rehabilitasi.



Selain di Lembaga Pemasyarakatan, Pemerintah bersama BNN juga memanfaatkan lembaga non rehabilitasi di lingkungan lembaga/instansi pemerintah guna mendayagunakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan sosial untuk rawat jalan dan rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Kondisi ini dilakukan mengingat permasalahan Narkotika merupakan tanggung jawab seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Menurut Sudarto⁷⁵ aparat penegak hukum masih memandang Undang-Undang Narkotika berorientasi pada pemenjaraan terhadap terpidana Narkotika sehingga dianggap seperti penjahat sedangkan pada tahun 2014 pemerintah telah mencanangkan adanya penyelamatan bagi para korban penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi. Melalui Peraturan Bersama Tahun 2014 jika seseorang ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki Narkotika maka akan tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang putusannya ialah dengan menjatuhkan perintah rehabilitasi, Adapun pada Pasal tersebut ancaman hukuman yang dijatuhkan di bawah 5 tahun sehingga tidak perlu dilakukan penahanan. Sedangkan terhadap penentuan apakah pelaku tindak pidana Narkotika akan direhabilitasi atau tidak tetap



o. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

melalui keputusan pengadilan. Adapun factor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi adalah dengan surat keterangan medis, surat keterangan kejiwaan dari dokter jiwa/psikiater dan keberadaan ahli dan meski masih dalam proses peradilan pidana, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim dapat meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga rehabilitasi.

Mekanisme asesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkotika di Indonesia. Pada dimensi Kesehatan, penyalahguna Narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Integrasi terhadap pendekatan pada hukum dan Kesehatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang didalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka di rehabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen

terpadu berlandaskan beberapa peraturan, diantaranya Peraturan bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia , Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana narkoba adalah suatu tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*, karena dampak yang ditimbulkan dan kerugiannya sangat besar dan menyeluruh. Beragam cara telah dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba, termasuk dengan cara penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna narkoba yang menganut *double track system* yaitu sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana. Bagi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang wajib menjalani



rehabilitasi medis dengan harapan agar pulih dan sembuh dari ketergantungannya, namun tidak semua penyalahguna dapat menjalani sanksi rehabilitasi dikarenakan penjatuhan sanksi pidana masih lebih dominan, sehingga hak penyalahguna untuk sembuh dari kecanduan terabaikan dengan menjalani masa pidana penjara.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam menyusun tesis ini digunakan indikator antara lain :

1. Menentukan apa saja yang menjadi tolak ukur penuntut umum terhadap korban penyalahguna dalam menentukan tuntutan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dilaksanakan terhadap penyalahguna narkotika.

Terdapat dua pandangan tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana, menurut pandangan yang pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan realitas bahwa di dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diperlukannya hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. Sedangkan pendapat yang kedua tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini

berdasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan itu cenderung




disalahgunakan, sehingga diadakan hukum pidana untuk membatasi kekuasaan penguasa.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

F. Bagan Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul tesis. Sesuai dengan judul "**SANKSI REHABILITASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA, PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Assesment

Assesment adalah bagian dari proses penilaian atas individu atau situasi yang bisa merefleksikan berhasil tidaknya dalam mencapai suatu tujuan sebagai proses mempertimbangkan setiap informasi terkait individu maupun situasi terkini guna dilakukan penelitian.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah: "hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Rehabilitasi merupakan



salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

4. Pertimbangan / tolok ukur

Pertimbangan / tolok ukur diartikan sebagai patokan atau standar penuntut umum dalam melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara objektif dan dasar pertimbangan secara subjektif dimana yang dimaksud pertimbangan secara objektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara objektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana dan dasar pertimbangan secara subjektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat, pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan.

